



**REKAYASA KONSTITUSIONAL PENGATURAN PENCALONAN
PRESIDEN PASCA PENGHAPUSAN *PRESIDENTIAL THRESHOLD*
UNTUK MENGATASI FRAGMENTASI DAN DOMINASI KANDIDAT**

SKRIPSI

AHMAD REIHAN THORIQ

2210611197

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 HUKUM

2025



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI SI - ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :

**REKAYASA KONSTITUSIONAL PENGATURAN PENCALONAN PRESIDEN
PASCA PENGHAPUSAN PRESIDENTIAL THRESHOLD UNTUK MENGATASI
FRAGMENTASI DAN DOMINASI KANDIDAT**

AHMAD REIHAN THORIQ

2210611197

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Program Studi SI Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 25 Desember 2025

Mengetahui
Ketua Program Studi SI Hukum

Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H.
NIP. 199412312025212096

Menyetujui
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Ali Imran Nasution, S.H., M.H.
NIP. 199003112019031014



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI SI- ILMU HUKUM**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Hukum diajukan oleh:

Nama : Ahmad Reihan Thoriq
NIM : 2210611197
Program Studi : Hukum
Judul : Rekayasa Konstitusional Pengaturan Pencalonan Presiden Pasca Penghapusan Presidential Threshold Untuk Mengatasi Fragmentasi Dan Dominasi Kandidat

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

Dr. Muhammad Helmi Fahrozi, S.H.I., S.H., M.H.

Elkristi Ferdinan Manuel, S.H., M.H.

Ali Imran Nasution, S.H., M.H.

Dr. Suherman, S.H., LL.M.

Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H.

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN
AKADEMIK**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Reihan Thoriq

NIM : 2210611197

Fakultas : Hukum

Program Studi : S1 Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Judul : Rekayasa Konstitusional Pengaturan Pencalonan Presiden Pasca Penghapusan
Presidential Threshold Untuk Mengatasi Fragmentasi Dan Dominasi Kandidat

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, Desember 2025
Yang menyatakan,



Ahmad Reihan Thoriq

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarisme dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Ahmad Reihan Thoriq

NIM : 2210611197

Tanggal : 25 Desember 2025

Tanda Tangan :



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Rekayasa Konstitusional Pengaturan Pencalonan Presiden Pasca Penghapusan Presidential Threshold Untuk Mengatasi Fragmentasi Dan Dominasi Kandidat**”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh dinamika ketatanegaraan yang berkembang seiring dengan perubahan pendirian Mahkamah Konstitusi terhadap pengaturan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*presidential threshold*). Selama bertahun-tahun, Mahkamah Konstitusi secara konsisten memandang pengaturan *presidential threshold* sebagai kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Namun, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi secara fundamental mengubah sikapnya dengan menyatakan norma *presidential threshold* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Oleh karena itu, skripsi ini berupaya untuk menganalisis dasar konstitusional pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, dinamika historis pengaturan *presidential threshold*, serta pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024. Selain itu, penelitian ini juga diarahkan untuk merumuskan alternatif rekayasa konstitusional yang sejalan dengan pedoman yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1) Bapak Dr. Suherman, S.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta beserta seluruh jajaran pimpinan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (FH UPNVJ);
- 2) Bapak Ali Imran Nasution, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing, dan bukan hanya dosen pembimbing skripsi, namun juga dosen pembimbing selama penulis menjadi mahasiswa dan mendalami bidang hukum tata negara. Diskusi, penelitian, dan bimbingan yang diberikan selama ini sangat berarti bagi penulis. Banyak sekali ilmu yang penulis dapatkan khususnya di bidang hukum tata negara. Semoga penulis masih bisa terus berdiskusi kedepannya, sebagaimana diskusi yang telah berjalan selama ini. Dan Semoga segala hal yang bapak berikan dapat menjadi amal jariyah dan dibalas dengan banyak kebaikan oleh Allah SWT.
- 3) Bapak Satino, S.Sos., S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik Penulis selama perkuliahan di FH UPNVJ;
- 4) Kedua orang tua penulis, Bapak Marhadie dan Ibu Maisyaroh yang telah membiayai penulis selama perkuliahan ini. Penulis sangat tau bahwa kedua orang tua sangat berusaha untuk membiayai perkuliahan. Terima kasih karena sudah berusaha sedemikian kerasnya, terima kasih karena sudah mau tidak menyerah dalam keadaan apapun untuk mendukung kuliah penulis. Mohon maaf apabila selama perkuliahan, penulis banyak memberatkan, banyak

- menyusahkan, dan banyak memberikan beban pikiran. Semoga penulis bisa menjadi seperti yang diharapkan, dan semoga semua ini berbalas dengan kebaikan yang tidak pernah putus.
- 5) Teman-teman penulis dari Lokal E yang telah kebersamai penulis sejak semester 1, terima kasih karena membuat perkuliahan lebih seru dan berwarna. Terima kasih sudah mau menjadi teman penulis selama di perkuliahan
 - 6) Teman-teman akademi resak 17, Muhammad Akmal Taris Hakim, Al Fath, Ilham Andira, dan Gavra Fiko. Terima kasih sudah kebersamai penulis, bertukar pemikiran, berbagi permasalahan, dan saling menguatkan. Semoga kedepannya kita semua menjadi orang sukses dan budiman.
 - 7) Teman-teman dari Keluarga Cemara, Rendika Purnama, Muhammad Akmal Taris Hakim, Kayla Delzanty, Sherlyta Ramadhani, Hani Rosdiana, dan Raisyha Talitha. Terima kasih atas kebersamaan dan keseruannya selama ini. Semoga kekeluargaan kita semakin hangat.
 - 8) Keluarga Besar Forum Riset dan Debat Mahasiswa (FRDM). FRDM merupakan organisasi penulis sejak semester 1. Dari organisasi inilah penulis banyak belajar, banyak menimba ilmu dan banyak menemukan pelajaran. Terima kasih FRDM dan terima kasih Keluarga Besar FRDM.
 - 9) Teman-teman Sohibil Gimick, Tubagus Farhan Maulana, Haidar Abdul Aziz, Rifky Adam, Ahmad Firdaus, dan Andi Mario. Teman-teman penulis sejak MTS, terima kasih telah menemani penulis sejak MTS sampai saat ini, semoga kita semua meraih kesuksesan.
 - 10) Siti Nurpadilah, perempuan yang penulis temui di semester-semester akhir, terima kasih sudah mau bersama penulis, terima kasih sudah menguatkan terutama di semester-semester akhir yang penuh hiruk pikuk ini, terima kasih sudah membuat hidup penulis lebih berwarna. Semoga bisa segera menyusul dan terus kuat menjalani perkuliahan dengan segala hiruk pikuknya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum tata negara dan hukum pemilu.

Jakarta, 25 Desember 2025

Ahmad Reihan Thoriq

REKAYASA KONSTITUSIONAL PENGATURAN PENCALONAN PRESIDEN PASCA PENGHAPUSAN *PRESIDENTIAL THRESHOLD* UNTUK MENGATASI FRAGMENTASI DAN DOMINASI KANDIDAT

ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945, memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi selama bertahun-tahun memandang pengaturan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*presidential threshold*) sebagai kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk undang-undang. Pandangan tersebut tercermin dalam 33 putusan Mahkamah Konstitusi yang secara konsisten menyatakan bahwa pengaturan *presidential threshold* merupakan ranah kebijakan legislator. Namun, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi secara fundamental mengubah pendiriannya dengan menyatakan norma *presidential threshold* dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Perubahan sikap Mahkamah tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai alasan konstitusional di balik pergeseran pendirian Mahkamah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika pengaturan *presidential threshold*, dasar konstitusional pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024, termasuk perintah Mahkamah kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan rekayasa konstitusional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan pendirian Mahkamah Konstitusi didasarkan pada penilaian bahwa pengaturan *presidential threshold* telah melampaui batas *open legal policy* karena tidak rasional, menimbulkan ketidakadilan yang intolerable, serta bertentangan dengan prinsip sistem presidensial dan hak konstitusional partai politik peserta pemilu. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa fokus rekayasa konstitusional pasca Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 seharusnya diarahkan pada pencegahan dominasi koalisi pencalonan melalui pengaturan ambang batas maksimal koalisi yang proporsional, guna menjamin terbukanya pilihan pasangan calon bagi pemilih dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Presidential Threshold, Rekayasa Konstitusional

**CONSTITUTIONAL ENGINEERING OF PRESIDENTIAL CANDIDACY REGULATIONS
AFTER THE ABOLITION OF THE PRESIDENTIAL THRESHOLD TO OVERCOME
FRAGMENTATION AND CANDIDATE DOMINATION**

ABSTRACT

The Constitutional Court, pursuant to Article 24C of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, is vested with the authority to review statutes against the Constitution. In practice, for many years the Constitutional Court regarded the regulation of the presidential and vice-presidential nomination threshold (presidential threshold) as an open legal policy within the discretion of the legislature. This view was reflected in 33 Constitutional Court decisions that consistently affirmed the presidential threshold as a matter of legislative policy. However, through Constitutional Court Decision Number 62/PUU-XXII/2024, the Court fundamentally altered its position by declaring the presidential threshold provision in Article 222 of Law Number 7 of 2017 on General Elections unconstitutional and devoid of binding legal force. This shift raises questions regarding the constitutional reasoning underlying the Court's change in stance. This research aims to analyze the dynamics of presidential threshold regulation, the constitutional basis for the nomination of the President and Vice President, and the considerations of the Constitutional Court in Decision Number 62/PUU-XXII/2024, including the Court's directive to the legislature to undertake constitutional engineering. The research employs a normative juridical method with statutory, historical, conceptual, and comparative approaches. The findings indicate that the Constitutional Court's change in position was based on its assessment that the presidential threshold regulation had exceeded the limits of open legal policy, as it lacked rational justification, produced intolerable injustice, and conflicted with the principles of the presidential system and the constitutional rights of political parties participating in elections. This research further concludes that post-Decision Number 62/PUU-XXII/2024, constitutional engineering should be directed toward preventing the dominance of nomination coalitions through the regulation of a proportional maximum coalition threshold, in order to ensure broader choices of presidential and vice-presidential candidates for voters.

Keywords: *Constitutional Court, Presidential Threshold, Constitutional Engineering*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	1
BIODATA PENULIS	2
KATA PENGANTAR	3
ABSTRAK	5
<i>ABSTRACT</i>	5
BAB 1 PENDAHULUAN.....	9
A. Latar Belakang.....	9
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Ruang Lingkup Penelitian	13
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	14
1. Tujuan Penelitian	14
2. Manfaat Penelitian.....	15
E. Metode Penelitian	15
1) Jenis Penelitian.....	15
2) Pendekatan.....	16
3) Sumber Data	17
4) Cara Pengumpulan Data	18
5) Teknik Analisis Data	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Penelitian Terdahulu/ <i>Literature Review</i>	18
B. Tinjauan Teori	21
BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN.....	36
A. Dasar Konstitusional Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden	36
B. Dinamika Pengaturan <i>Presidential Threshold</i> dalam Undang-Undang Pemilu	37
C. Pengujian Konstitusional <i>Presidential Threshold</i> di Mahkamah Konstitusi.....	38
D. Temuan Pokok dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024	39
E. Kekosongan Pengaturan Pasca Penghapusan <i>Presidential Threshold</i>	39
BAB IV PEMBAHASAN.....	40

A. Dinamika Pengaturan <i>Presidential Threshold</i> Sebagai Syarat Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden	40
B. Upaya Rekayasa Konstitusional untuk Menyeimbangkan Fragmentasi dan Dominasi Kandidat Berdasarkan Pedoman Mahkamah Konstitusi	60
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sejarah Pengaturan <i>Presidential Threshold</i>
Tabel 2. Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi terkait <i>Presidential Threshold</i>
Tabel 3. Perbandingan Desain Konstitusional Pencalonan Presiden
Tabel 4. Perbandingan Kebijakan Rekayasa Konstitusional